



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
**KOMISI BANDING PATEN**

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

**PUTUSAN**  
**KOMISI BANDING PATEN**  
Nomor: **051**/TOLAK/KBP/2020

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201406133 yang berjudul "WASTAFEL DENGAN FASILITAS PENCUCIAN KAKI" dengan Nomor: Reg. 41/KBP/IV/2018 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding GEORGE WIDJOJO, S.H. dari Kantor George Widjojo & Partners kepada Komisi Banding Paten tanggal 6 Juni 2018 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:

Nomor Permohonan : P00201406133  
Judul Invensi : WASTAFEL DENGAN FASILITAS PENCUCIAN  
KAKI  
Pemohon Paten : MOIN UZZAMAN AZMI  
Alamat Pemohon : 27 Larch Gardens, Manchester, Lancashire M8  
8BJ, United Kingdom  
Konsultan KI : GEORGE WIDJOJO, S.H.  
Alamat : Jl. Kali Besar Barat No. 5 Jakarta Kota - 11230

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00201406133 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

I. Berdasarkan data-data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut :

a. Permohonan Banding yang diajukan ke Komisi Banding Paten pada tanggal 6 Juni 2018 dengan No.Ref: 102.554/VI/2018/GW/JP, yang isinya pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Alasan-alasan keberatan Pemohon terhadap surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan dengan Nomor HKI.3.HLOS.02.04.P00201406133-TP pada tanggal 7 Maret 2018 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Pemohon meneliti dan mempelajari Surat Pemberitahuan Penolakan dari Termohon yang intinya menyebutkan bahwa "permohonan paten ditolak karena klaim 1 - 23 telah terantisipasi langkah inventifnya berdasarkan kombinasi dokumen-dokumen pembanding D1 - D3 sebagaimana disebutkan dalam surat




Penolakan tersebut.

2. Bahwa alasan klaim 1-23 telah terantisipasi langkah inventifnya yang dijadikan sebagai dasar untuk menolak permohonan paten ini menurut pendapat Pemohon Banding adalah TIDAK TEPAT karena dokumen-dokumen pembanding yang dikemukakan oleh Termohon tidak secara tepat dapat mengantisipasi langkah inventif dari klaim 1-23 tersebut.

3. Bahwa oleh karena itu Pemohon menyampaikan argumentasi untuk membantah alasan penolakan permohonan paten ini, sebagai berikut:

Bahwa Kebaruan dan Langkah Inventif dari invensi ini mengatasi dokumen pembanding D1, D2 dan D3.

Ini mengacu pada Gambar 1 dari invensi, yang ditampilkan di bawah ini:



Perlu dicatat bahwa "kisi-kisi" secara implisit terdiri dari susunan lubang-lubang, dan oleh karena itu tidak dianggap perlu untuk menyebutkan fitur ini secara eksplisit dalam klaim mandiri, yang dengan demikian memiliki keringkasan yang lebih baik.

### **Kebaruan**

Dokumen *prior art* D2 tidak mengungkapkan fitur yang diklaim dari:

"... suatu *dudukan wastafel*! termasuk *kisi-kisi* untuk meletakkan kaki pengguna di atasnya di ruang cuci untuk memungkinkan air melewati *kisi-kisi* dari kaki pengguna selama pencucian kaki ... "

Sebaliknya, dokumen D2 mengungkapkan alat penggosok kaki yang terdiri dari sikat penggosok bergulir yang diputar saat disiram dengan air dari jet penyemprot air yang berdekatan. Contoh ditunjukkan pada Gambar 9 dan 13 dari D2.

Tidak ada pengungkapan *kisi-kisi* untuk ganjalan kaki pengguna, dalam pengaturan ini. Memang, kehadiran *kisi-kisi* pengganjal-kaki jelas akan menghalangi akses ke sikat rol penggosok kaki yang diposisikan di bagian bawah peralatan untuk menggosok bagian bawah kaki. Ini adalah indikasi yang sangat jelas bahwa penyediaan *kisi-kisi* pendukung kaki dalam perangkat D2 akan menjadi ide yang buruk.

Dengan demikian, invensi yang diklaim adalah baru dalam pandangan D2.

Dokumen *prior art* D1 berjudul "Penggabungan pencuci kaki, wastafel dan pengering", ini menggambarkan mencuci kaki. Mencuci dimaksudkan untuk merendam kaki ke dalam air - itu adalah mencuci. Itu tidak mengungkapkan fitur yang diklaim dari:

*".. suatuudukan wastafel termasuk kisi-kisi untuk meletakkan kaki pengguna di atasnya di ruang cuci untuk memungkinkan air melewati kisi-kisi dari kaki pengguna selama pencucian kaki ... "*

Sebaliknya, dokumen D1 mengungkapkan "mencuci" kaki dimana kaki dicuci (yaitu direndam seperti dalam bak mandi) di dalam air yang disemprotkan dari atas. Tidak ada 'kisi-kisi', Tujuan D1 adalah untuk memungkinkan pengguna untuk 'mencuci' kakinya. Dasar miring dari pencuci kaki D1 diatur untuk memungkinkan air mengalir ke saluran keluar.

Dengan demikian, invensi yang diklaim adalah baru dalam pandangan D2.

Dokumen *prior art* D3 berjudul "Penggabungan pencuci kaki, wastafel dan pengering". Ini menggambarkan mencuci kaki. Mencuci dimaksudkan untuk merendam kaki ke dalam air - itu adalah mencuci. Itu tidak mengungkapkan fitur yang diklaim dari:

*".. suatuudukan wastafel termasuk kisi-kisi untuk meletakkan kaki pengguna di atasnya di ruang cuci untuk memungkinkan air melewati kisi-kisi dari kaki pengguna selama pencucian kaki ... "*

Sebaliknya, dokumen D3 mengungkapkan sebuah wastafel pencuci kaki '20' yang diisi dengan air untuk mencuci kaki di dalamnya. Sebuah saklar '70' ditekan untuk mengeringkan mangkuk dari air yang digunakan ketika kaki telah dicuci. Pengering udara hangat '48' kemudian digunakan untuk mengeringkan kaki.

Dengan demikian, invensi yang diklaim adalah baru dalam pandangan D3.

### **Langkah Inventif**

Sebagaimana dibahas di atas, kehadiran kisi-kisi pengganjal-kaki jelas tidak akan sesuai dengan tujuan perangkat yang dijelaskan dalam D2. Tujuan ini adalah untuk mencuci kaki pengguna (terutama telapak kaki) dengan sikat penggosok yang secara langsung atau tidak langsung dibasahi dengan air dari semprotan air yang diarahkan pada sikat dan/atau kaki pengguna. Kontak antara sikat basah yang dibasahi dan kaki yang dibasahi oleh pengguna sangat penting untuk tujuan ini.

Tindakan menggosok yang digunakan oleh peralatan D2 oleh karena itu menghasilkan tindakan menggosok di mana air yang telah membasahi sikat menggosok dan membasahi kaki pengguna, berulang kali digunakan untuk mencuci kaki, Yang terpenting, air yang telah melakukan kontak dengan kaki tidak dimaksudkan atau dibiarkan segera mengalir dari kaki.



Tidak dapat dipungkiri bahwa air yang telah melakukan kontak dengan kaki pengguna sekali akan sangat mungkin (dapat diharapkan) melakukan kontak lagi dengan kaki. Contohnya adalah air 'yang dimuat' ke dalam dan di antara bulu sikat penggosok D2 - itu akan digunakan kembali pada setiap rotasi berturut-turut dari sikat rol.

Ini mungkin tampak seperti pernyataan sepele untuk dibuat, tetapi sebenarnya sangat penting bagi pengguna yang dituju dari invensi yang diklaim.

Permohonan paten ini memperkenalkan 'Latar Belakang Teknis' dari invensi ini, pada halaman 1, dalam konteks penggunaan dan konteks yang dimaksudkan. Artinya, dalam konteks ritual pembasuhan pada kaki para pesembahyang Muslim, sebelum sholat, menurut praktik Muslim.



[Gambar 3C dari Permohonan paten: Melakukan Wudu]

Wudu (kata bahasa 'Arab) adalah prosedur Islam untuk mencuci bagian tubuh, dan merupakan jenis ritual penyucian. Wudu melibatkan mencuci tangan, mulut, lubang hidung, lengan, kepala dan kaki dengan air, dan merupakan bagian penting dari ritual penyucian dalam Islam. Gambar 3 dari permohonan paten menunjukkan contoh. Ritual-ritual apa yang membentuk Wudu dan apa yang merusak atau membatalkannya, diatur oleh *fiqh* (yurisprudensi Islam) dan khususnya aturan-aturannya tentang kebersihan.

Jenis air yang **diizinkan** untuk Wudu meliputi: mata air, air laut atau air sungai; air salju yang mencair; air dari tangki besar atau kolam; atau air sumur.

Jenis-jenis air yang **dilarang** untuk Wudu meliputi: Air yang tidak bersih atau kotor; air yang telah berubah warna, rasa dan baunya dan menjadi tebal karena ada sesuatu yang basah di dalamnya; air yang tersisa setelah diminum oleh hewan; 'Air bekas' dari Wudu.

Air Bekas

Air bekas dianggap, dalam praktik Islam, air yang telah digunakan untuk memurnikan seorang praktisi dari kenajisan. Misalnya, jika seorang praktisi telah melakukan pencucian/pensucian dengan Wudu, maka air menjadi 'bekas' segera setelah ia terpisah dari tubuh praktisi. Oleh karena itu, jika seseorang mencuci kakinya selama Wudu, air menjadi 'bekas' segera setelah terpisah dari kulit kaki. Tidak diizinkan menggunakan 'air bekas' untuk Wudu.

Contoh-contoh ini dibahas di sini:

<https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wudu>

<http://daruliftabirmingham.co.uk/used-water-and-getting-rid-off-doubts-in-wudhu/>



Singkatnya, ciri khas dari invensi ini memungkinkan Muslim yang berpraktik untuk melakukan ritual pencucian Wudu dengan menggunakan peralatan dari invensi ini, tanpa risiko menggunakan 'air bekas' yang dilarang dalam Wudu untuk alasan yang dijelaskan di atas.

Invensi yang diklaim menetapkan kisi-kisi untuk mengganjal kaki pengguna di atasnya di ruang cuci. Kisi-kisi memungkinkan air untuk melewati kisi-kisi dari kaki pengguna selama mencuci kaki. Fitur pengeringan air ini mencegah kaki pengguna untuk berdiri di 'air bekas' yang mungkin terjadi jika kaki dibiarkan untuk mengganjal di permukaan yang tidak dikeringkan di mana 'air bekas' dapat berkumpul.

Fitur ini sangat penting bagi para praktisi Muslim.

Bandingkan ini dengan peralatan D2. Dalam D2, suatu susunan sikat penggosok berputar basah diterapkan ke kaki pengguna. Air 'digunakan kembali' karena setiap sikat basah berputar untuk membawa kontak dengan bagian kaki pengguna dari sikat yang ditutupi dengan air 'bekas'. Ini terjadi lagi dan lagi setiap kali sikat berputar.

Ini dilarang keras dalam Wudu. Peralatan D2 bertentangan langsung dengan persyaratan yurisprudensi Islam tentang Wudu. Namun, invensi yang diklaim memberikan solusi elegan untuk masalah ini.

Masalah teknis obyektif yang dihadapi oleh orang yang ahli adalah untuk menyesuaikan/memodifikasi peralatan D2 agar cocok untuk digunakan dalam ritual pencucian yang dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan Wudu. Namun, D2 dibangun untuk beroperasi pada prinsip tindakan menggosok berulang menggunakan sikat basah yang sengaja dan tidak dapat dihindari menggunakan setidaknya beberapa 'air bekas'-terutama di telapak kaki.

Agar dapat mendekati kepatuhan dengan yurisprudensi Islam tentang Wudu, orang yang terampil akan diminta untuk meninggalkan prinsip dasar dari tindakan menggosok berulang di mana D2 bergantung. Namun, D2 tidak memberikan petunjuk atau berbisik tentang bagaimana orang yang ahli dapat mencapai hal ini. Itu sepenuhnya diam tentang hal itu. Itu tidak merenungkan masalah obyektif sama sekali, dan tidak mempersiapkan pembaca yang terampil untuk menemukan solusi apa pun. 'Tampaknya kepada orang yang ahli bahwa desain ulang D2 akan dibutuhkan. Ini akan menjadi tugas yang sangat penting dan bentuk dan sifat yang tepat dari desain ulang itu tidak jelas sama sekali ketika memulai dari D2.

Untuk alasan ini, seorang yang ahli dihadapkan dengan masalah dimana D2 sangat tidak cocok sebagai titik awal untuk mengarahkan bapak/ibu ke solusi yang jelas. Materi yang diklaim tidak dapat dicapai dengan memulai dari D2 untuk alasan ini dan tidak jelas dalam pandangan D2.

'Mencuci' kaki dari D1 dan D3 sepenuhnya bertentangan dengan yurisprudensi Islam tentang Wudu. Setiap dokumen mengatakan bahwa pengguna harus merendam kaki yang kotor ke dalam air untuk mencuci [seperti dalam bak mandi] sehingga kaki tetap bersentuhan dengan air yang digunakan selama proses pembersihan. Ini dilarang keras di Wudu. Peralatan D1 atau D3 bertentangan langsung dengan persyaratan yurisprudensi Islam tentang Wudu. Namun, invensi yang diklaim memberikan solusi elegan untuk masalah ini.

Seorang yang ahli dihadapkan dengan masalah dimana D1 dan D3 masing-masing sangat tidak cocok sebagai titik awal. Materi yang diklaim tidak dapat dicapai dengan memulai dari D1 atau D3 untuk alasan ini dan tidak jelas dalam pandangan D1 atau D3.

4. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, Pemohon mengajukan amandemen terhadap klaim yang diajukan dimana: Klaim Mandiri 1 dan 7 diamandemen untuk menyertakan ciri-ciri fitur berikut:



*"...suatu dudukan wastafel termasuk kisi-kisi untuk meletakkan kaki pengguna di atasnya di ruang cuci untuk memungkinkan air melewati kisi-kisi dari kaki pengguna selama pencucian kaki..."*

Adapun dasar untuk mengamandemen ini dapat ditemukan pada halaman 15, baris 29-35, halaman 16, baris 1-14 dari deskripsi Bahasa Indonesia yang diajukan, yang menyatakan:

*"...suatu kisi-kisi (17) diberikan untuk menahan kaki dari seorang pengguna selama operasi pencucian. Suatu susunan dari lubang-lubang dalam kisi-kisi tersebut memungkinkan air untuk masuk melalui kisi-kisi tersebut dalam penggunaannya..."*

5. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, termasuk pula berdasarkan pada amandemen yang diajukan, dengan ini Pemohon berpendapat bahwa klaim 1-23 adalah mempunyai langkah inventif. (Bukti **PB-1**);

b. Salinan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I dengan nomor: HKI-3-HI.05.02.01.Poo201406133-TA tanggal 20 November 2017 memuat hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Permohonan Paten W00201406133 ini diajukan melalui PCT/GB2013/050597 tanggal 11 Maret 2013. Berdasarkan hasil laporan opini tertulis (Form PCT/ISA/237) dinyatakan bahwa klaim 1-24, adalah baru dan dapat diterapkan dalam industri, tetapi klaim 1-24 langkah inventifnya oleh kombinasi dokumen perbandingan 01: GB 2 314 015 A, 02: WO 2004/109021 A 1,d dan 03: JP H04 61835 A. Selanjutnya, Saudara diminta untuk menanggapi hal tersebut.

2. Selanjutnya, beberapa pengungkapan deskripsi & klaim permohonan paten ini masih belum jelas, seperti:

(h: halaman, b: baris)

- kata "anggota tahan aus" dalam spesifikasi agar diganti dengan istilah lain yang lazim digunakan dibidangnya,
- penggunaan kata "alat penggali" dalam judul dan "peralatan penggalian" dalam spesifikasi tidak konsisten,
- kata "sistim" dalam spesifikasi diganti dengan "sistem",
- kata "represent-tatif h3 b27 diganti dengan "representatif".

Hal-hal tersebut di atas adalah sebagian dari ketidak-jelasan yang dapat diinformasikan kepada Saudara. Dalam hal ini perlu diteliti lagi secara keseluruhan sehingga kesalahan serupa tidak terdapat di dalam deskripsi, klaim dan abstrak. (Bukti **PB-2**);

- c. Bahwa dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap I tersebut pemeriksa paten menyatakan bahwa klaim 1-24 yang Pemohon Banding ajukan dalam permohonan paten adalah baru dan dapat diterapkan dalam industri, namun klaim 1-24 tersebut terantisipasi langkah inventifnya oleh kombinasi dokumen perbandingan D1: GB2314015A; D2:W02004/109021 A1; dan D3: JP H04 61835 A. (Bukti **PB-3, PB-4, dan PB-5** Terlampir);

d. Surat Tanggapan Pemohon terhadap surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I dari Termohon tertanggal 20 Februari 2018, yang isinya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Paten telah menyesuaikan klaim permohonan paten ini mengacu pada padanan paten No. GB-2500201 B, dengan jumlah klaim saat ini adalah 23 buah, dimana seluruh klaim telah memenuhi syarat kebaruan dan mempunyai langkah inventif:

2. Bahwa kami telah pula melakukan perbaikan atas kesalahan-kesalahan pengetikan maupun istilah-istilah pada deskripsi/klaim/abstrak permohonan paten ini secara keseluruhan.
3. Judul invensi telah kami perbaiki menjadi: DUDUKAN WASTAFEL YANG MENGGABUNGKAN PERALATAN PENCUCIAN KAKI.
4. Dengan demikian bersama ini kami sampaikan:
  - [x] 3 (tiga) rangkap Deskripsi, Klaim dan Abstrak yang telah disesuaikan dengan Paten No. GB-2500201 R
  - [x] 3 (tiga) rangkap Gambar
  - [x] 1 (satu) copy CD hasil perbaikan.jawaban tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan yakni selama 3 bulan. (Bukti **PB-6**);

e. Bahwa Pemohon menyatakan di dalam jawaban atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap I tersebut, Pemohon telah mengamandemen klaim 1-24 dengan menyesuaikan klaim-klaim tersebut dengan padanan paten di negara Inggris No. GB-2500201 B dimana jumlah klaim menjadi 23 klaim. (Bukti **PB-7**);

f. Salinan surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. P00201406133 dengan No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201406133-TP pada tanggal 7 Maret 2018 yang dikeluarkan Termohon, dimana Termohon langsung menerbitkan surat penolakan paten, tanpa memberi kesempatan kedua kepada Pemohon Banding (dengan surat Tahap II) guna memberi kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan lebih lanjut terhadap klaim-klaim paten tersebut. (Bukti **PB-8**);

g. Salinan Formulir Permohonan Paten No. P00201406133

Tanggal Masuk Fase Nasional	: 10 Oktober 2014
Nomor Permohonan	: P00201406133
Nomor Prioritas	: GB 1204341.0 12-03-2012
Nama yang mengajukan	: MOIN UZZAMAN AZMI 27 Larch Gardens, Manchester, Lancashire M8 8BJ, United Kingdom
Judul invensi	: WASTAFEL DENGAN FASILITAS PENCUCIAN KAKI
Nama Konsultan HKI	: GEORGE WIDJOJO, S.H.
Nomor Konsultan HKI	: 086-2006
Nomor Permohonan Paten	: P00201406133

(Bukti **PB-9**);

h. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi *softcopy* semua lampiran Permohonan Banding Pemohon. (Bukti **PB-10**)

II. Berdasarkan data-data dan fakta dari Termohon dalam dokumen Permohonan Paten adalah sebagai berikut :

a. Surat pemberitahuan Penolakan permohonan Paten nomor: HKI-3-HI.05.02.04.P00201406133-TP dengan alasan permohonan Paten sebagai berikut:

1. Permohonan paten P00201406133 ini diajukan melalui PCT/GB2013/050597 tanggal 11 Maret 2013.



2. Berdasarkan surat komunikasi pemeriksaan substantif tahap I pemohon melalui surat konsultan nomor 102.250/11/2018/GW/JP tanggal 20 Februari 2018 melakukan amandemen dengan klaim berjumlah 23 klaim. Amandemen yang diajukan masih tetap memiliki fitur- fitur yang sama seperti dalam klaim awal. Dengan demikian, klaim 1-23 diantisipasi langkah inventifnya oleh kombinasi dokumen pembanding D1: GB 2 314 015 A, D2: WO 2004/109021 A1,d dan D3: JP H04 61835 A.

Oleh karenanya, klaim 1 - 23 permohonan paten ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang- undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sehingga dipertimbangkan untuk ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 7 Maret 2018 dan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten No. P00201406133 dengan judul invensi "WASTAFEL DENGAN FASILITAS PENCUCIAN KAKI" diajukan pada tanggal 6 Juni 2018 sehingga permohonan banding ini masih masuk dalam masa jangka waktu pengajuan banding atas Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap substansi dari permohonan banding ini, terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari anggota Majelis Banding terkait amandemen yang disampaikan Pemohon pada tanggal 6 Juni 2018 bersamaan dengan pengajuan Permohonan Banding, yang hasilnya sebagai berikut:

- 2.1. Majelis Banding yang keseluruhannya terdiri dari 5 (lima) orang dimana 3 (tiga) orang Majelis berpendapat bahwa penambahan fitur baru dalam amandemen yang diajukan pada tanggal 6 Juni 2018 tersebut dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut dengan alasan bahwa penambahan fitur baru dalam amandemen tersebut sudah ada dalam **uraian Deskripsi dan Gambar dari** Permohonan Paten pada saat pertama kali diajukan sehingga tidak dianggap sebagai alasan atau penjelasan baru yang memperluas lingkup invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan amandemen tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya oleh Majelis.

- 2.2. 2 (dua) orang anggota Majelis Banding memiliki perbedaan pendapat dengan tidak dapat menerima amandemen yang disampaikan Pemohon pada tanggal 6 Juni 2018, dengan alasan amandemen klaim dianggap merupakan penambahan fitur baru yang berbunyi "*dudukan wastafel termasuk kisi-kisi untuk meletakkan kaki pengguna di atasnya pada ruang pencucian untuk memungkinkan air dari kaki pengguna melewati kisi-kisi selama pencucian kaki tersebut.*" yang ditambahkan pada klaim mandiri 1 dan klaim mandiri 7, sehingga Permohonan Banding ini diperiksa dengan adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara Majelis Banding. Penjelasan lebih lanjut atas "perbedaan pendapat (*dissenting opinion*)" dari 2 (orang) anggota Majelis Banding tersebut akan diuraikan dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan Banding ini.

3. Berdasarkan kesepakatan dalam sidang anggota Majelis, maka dapat disimpulkan bahwa amandemen terhadap klaim-klaim dengan menambahkan fitur baru pada klaim mandiri 1 dan klaim mandiri 7 dalam Permohonan Paten P00201406133 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon pada saat pengajuan Permohonan Banding yang disetujui oleh 3 (orang) Majelis Banding tersebut, maka amandemen tersebut dianggap memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Ayat 1, Ayat 4, dan Ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan proses pemeriksaan terhadap patentabilitas dilanjutkan yang hasilnya sebagai berikut:

3.1. Klaim mandiri 1 berbunyi :

1. Suatu dudukan wastafel yang terdiri dari bagian cekungan pada bagian dudukan dimana bagian dudukan tersebut meliputi suatu alat pencuci kaki untuk mencuci kaki manusia yang terdiri dari: ruang pencucian dengan dinding dan langit-langit yang mendefinisikan dimensi rongga tertutup dan diatur untuk menerima kaki dari seorang pengguna melalui lubang saluran masuk di dinding tersebut yang ditempatkan untuk memasukkan kaki ke dalam rongga tersebut; saluran keluar air yang dipasang pada langit-langit ruang pencucian pada posisi untuk mengeluarkan air melintasi rongga dari ruang pencucian tersebut dengan arah berpotongan dengan kaki pengguna ketika dimasukkan melalui lubang saluran masuk tersebut; dan bagian dudukan tersebut menyediakan lubang-tembus pada permukaan yang disajikan mengarah keluar dalam register dengan rongga dari ruang pencucian tersebut yang memungkinkan akses ke rongga tersebut untuk mencuci kaki dari pengguna, dan dudukan wastafel termasuk kisi-kisi untuk meletakkan kaki pengguna di atasnya pada ruang pencucian untuk memungkinkan air dari kaki pengguna melewati kisi-kisi selama pencucian kaki tersebut.

3.2. Klaim mandiri 7 berbunyi :

7. Suatu dudukan wastafel yang terdiri dari bagian cekungan di atas bagian dudukan dimana bagian dudukan tersebut mencakup alat pencuci kaki untuk mencuci kaki manusia yang terdiri dari: suatu ruang pencucian yang mendefinisikan dimensi berongga dan diatur untuk menerima kaki dari pengguna; suatu saluran keluar air pertama yang dipasang pada ruang pencucian pada posisi pertama untuk mengeluarkan air dalam arah pertama yang melintasi rongga dari ruang pencucian tersebut; suatu saluran keluar air kedua yang dipasang pada ruang pencucian pada posisi kedua untuk mengeluarkan air dalam arah kedua yang melintasi rongga dari ruang pencucian tersebut; dimana posisi pertama dan posisi kedua diberi jarak dan diatur sedemikian sehingga dapat menerima kaki dari pengguna antara saluran keluar air pertama dan saluran keluar air kedua sehingga arah pertama dan arah kedua secara bersamaan menyentuh kaki sesuai yang diinginkan, dan bagian dudukan tersebut menyediakan suatu lubang-tembus pada permukaan yang disediakan mengarah keluar dalam register dengan rongga dari ruang pencucian tersebut yang memungkinkan akses ke rongga tersebut untuk mencuci kaki dari pengguna; dan dudukan wastafel termasuk kisi-kisi untuk meletakkan kaki pengguna di atasnya pada ruang pencucian untuk memungkinkan air dari pengguna



melewati kisi-kisi selama pencucian kaki tersebut.

3.3. Klaim mandiri 23 berbunyi :

23. Suatu kit dari bagian-bagian untuk suatu dudukan wastafel yang sesuai dengan setiap klaim-klaim 1 sampai 20 atau 22 terdiri dari:

bagian dudukan tersebut;

bagian wastafel- tersebut yang diatur untuk dipasang pada bagian dudukan tersebut; dan

peralatan pencuci kaki tersebut;

dimana bagian dudukan tersebut menyediakan suatu bukaan terusan dalam suatu permukaan yang disediakan mengarah keluar darinya dan peralatan pencuci kaki tersebut diatur untuk dipasang pada bagian dudukan tersebut untuk menempatkan bukaan terusan tersebut dalam register dengan rongga dari ruang pencucian tersebut untuk memungkinkan akses ke rongga tersebut untuk mencuci kaki dari seorang pengguna.

3.4. Bahwa klaim-klaim mandiri sebagaimana disebutkan pada angka 3.1 – 3.3 di atas dibandingkan dengan dokumen-dokumen pembanding yang hasilnya adalah sebagai berikut:

### **Kebaruan**

1. D<sub>1</sub>: GB 2.314.015 A (*Stephan Alphonse Jabbar*) tanggal 17 Desember 1997 yang mengungkapkan:

Bak cuci kaki yang terdiri dari bagian basin (*"wastafel" 30*) di atas bagian pedestal (*"bak" 4*) dimana bagian pedestal berisi peralatan pencuci kaki untuk mencuci kaki manusia (hal. 3) yang terdiri dari:

ruang pencucian dengan dinding dan langit-langit yang menetapkan lubang berongga yang berdimensi dan diatur untuk menerima kaki pengguna melalui lubang masuk di dinding tersebut yang diposisikan untuk memasukkan kaki ke dalam lubang (*Gb. 3*);

saluran-keluar air (*"nosel" 26, 26b*) yang terpasang pada ruang cuci pada posisi untuk mengeluarkan air melintasi rongga ruang cuci dalam arah untuk memotong kaki pengguna ketika diterima melalui lubang masuk (*Gb. 3*);

dimana bagian pedestal menyediakan suatu bukaan-laluan (*"bukaan" 9*) pada permukaan disajikan ke luar dalam register dengan rongga ruang cuci tersebut yang memungkinkan akses ke rongga tersebut untuk mencuci kaki pengguna (*Gb. 3*) sehingga memungkinkan kaki dicuci (direndam dalam bak) dengan air yang disemprotkan dari atas dan dimana bagian dasar pencuci kaki diatur miring untuk memungkinkan air mengalir ke saluran keluar.

2. D<sub>2</sub>: WO 2004/109021 A1 (*Park Dae Pyo*) tanggal 16 Desember 2004 yang mengungkapkan:

Bak cuci kaki yang terdiri dari basin basin (*"wastafel" 31*) di atas bagian pedestal (*"bak" 4*) dimana bagian pedestal berisi alat pencuci kaki untuk mencuci kaki manusia (*"unit pencuci kaki" 4*) yang terdiri dari:

ruang cuci yang menetapkan rongga yang berdimensi dan diatur untuk menerima kaki pengguna (*gambar*);

saluran keluar air pertama yang terpasang pada ruang pencuci pada posisi pertama untuk mengeluarkan air dalam arah pertama melintasi rongga ruang cuci (*"nosel semprotan" 510a, b dan c*);

saluran keluar air kedua yang terpasang pada ruang pencuci pada posisi kedua untuk mengeluarkan air dalam arah kedua melintasi rongga ruang

cuci ("nosel semprotan" 512a, b dan c);

dimana posisi pertama dan posisi kedua diberi jarak dan diatur untuk menerima kaki pengguna antara saluran-keluar air pertama dan kedua sehingga arah pertama dan kedua secara bersamaan memotong kaki sehingga diterima (Gb. 9)

dimana bagian pedestal menyajikan bukaan-laluan pada permukaan permukaan disajikan ke luar dalam register dengan rongga ruang cuci tersebut yang memungkinkan akses ke rongga tersebut untuk mencuci kaki pengguna (*lihat gambar*) dan dimana dalam ruang cuci kaki terdapat alat penggosok kaki yang terdiri dari sikat penggosok bergulir yang diputar saat disiram dengan air dari jet penyemprot air (*Gambar 9 dan 13*).

3. D<sub>3</sub>: JP H04 61835 A (Inax Corp) tanggal 27 Februari 1992 yang mengungkapkan:

Wastafel pencuci kaki (20) yang terdiri dari mangkuk untuk diisi dengan air untuk mencuci kaki didalamnya, suatu saklar (70) ditekan untuk mengeringkan mangkuk dari air yang digunakan ketika kaki telah dicuci, dan pengering udara hangat (40) yang digunakan untuk mengeringkan kaki.

Klaim mandiri 1 dan klaim mandiri 7 dibandingkan dengan D<sub>1</sub> maupun D<sub>2</sub> dan D<sub>3</sub>, disimpulkan bahwa Dokumen Perbandingan D<sub>1</sub>, D<sub>2</sub> maupun D<sub>3</sub> tidak mengungkapkan "*dudukan wastafel termasuk kisi-kisi untuk meletakkan kaki pengguna di atasnya pada ruang pencucian untuk memungkinkan air dari kaki pengguna melewati kisi-kisi selama pencucian kaki tersebut.*", sehingga klaim mandiri 1 dan klaim mandiri 7 **adalah baru**. Klaim turunan 2-6 yang merupakan klaim turunan dari klaim mandiri 1 dan klaim turunan 8-22 yang merupakan klaim turunan dari klaim mandiri 7, dengan demikian klaim turunan 2-6 dan 8-22 tersebut **adalah baru**. Klaim mandiri 23 yang mengungkapkan "kit dari bagian-bagian untuk suatu dudukan wastafel" memiliki fitur yang sama dengan D<sub>1</sub> atau D<sub>2</sub>, sehingga klaim 23 **tersebut tidak baru**.

### **Langkah Inventif**

Fitur-fitur teknik yang berbeda dari klaim 1-22 tersebut tidak dapat diduga sebelumnya oleh orang yang ahli dibidangnya berdasarkan dokumen perbandingan terdekat D<sub>1</sub> atau kombinasinya dengan dokumen perbandingan lainnya (D<sub>2</sub> s/d D<sub>3</sub>) yang disebutkan di atas, sehingga klaim 1-22 dari invensi ini dinilai **mengandung langkah inventif**.

4. Menimbang berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 3, Majelis Banding berkesimpulan bahwa klaim 1-22 Permohonan Paten Nomor P00201406133 yang diajukan oleh Pemohon **memenuhi** ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten jo ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

5. Menimbang berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 3, Majelis Banding berkesimpulan bahwa klaim 23 Permohonan Paten Nomor P00201406133 yang

diajukan oleh Pemohon **tidak memenuhi** ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten jo ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- MEMUTUSKAN: -----

Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan:-----

- 1. Menerima Klaim 1 sampai dengan Klaim 22 Permohonan Banding Pemohon No. Reg. 41/KBP/IV/2018 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201406133 dengan judul Invensi “WASTAFEL DENGAN FASILITAS PENCUCIAN KAKI”, sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;**
- 2. Menolak Klaim 23 Permohonan Banding Pemohon No. Reg. 41/KBP/IV/2018 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201406133 dengan judul Invensi “WASTAFEL DENGAN FASILITAS PENCUCIAN KAKI”;**
- 3. Memerintahkan Menteri untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding.**

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 2 Juli 2020 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Aziz Saeffulloh, S.T., sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ir. Aribudhi N. Suyono, M.IPL.; Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M.DEA.; Parlagutan Lubis, S.H., M.H.; Dr. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng., dengan dihadiri oleh Morata Duma Lumbanraja, S.S., M.Si. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 2 Juli 2020

Ketua Majelis



Aziz Saeffulloh, S.T.

Anggota Majelis

Ir. Aribudhi N. Suyono, M.IPL.

Prof. DR. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA



Parlagutan Lubis, S.H., M.H.



Dr. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng

Sekretaris Komisi Banding



Morata Duma Lumbanraja, S.S., M.Si.